



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0467/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di Negara Kesatuan Republik Indonesia Selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0467/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 2 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 21 Desember 2009 di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 283/27/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, bertanggal 21 Desember 2009.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri selama kurang lebih 7 tahun di rumah rumah kontrakan di Negara Malaysia, kemudian kembali hidup bersama di rumah orang tua penggugat selama 2 bulan lebih.

Hal. 1 dari 4 Put. 0467/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak awal pernikahan antara penggugat dan tergugat selalu terjadi percekocokan dan pertengkaran, karena tergugat selalu konsumsi obat terlarang bila dinasehati tergugat marah bahkan memukul penggugat, dan pada akhir Agustus 2016, tergugat tiba-tiba meninggalkan penggugat, sampai sekarang tanpa izin dari penggugat dan tidak diketahui kemana perginya.

4. Bahwa kurang lebih 8 bulan berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia selama itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada penggugat.

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim segera mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 4 Put. 0467/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidak hadirannya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu yang sah menurut hukum.

Bahwa dalam persidangan selanjutnya, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0467/Pdt.G/2017/PA.Wtp. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 11 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Adaming, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj.

Hal. 3 dari 4 Put. 0467/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Muliati, M. Sy. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Dra. Muliati, M. Sy.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|-----|-------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00- |
| 2. | Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,00- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 235.000,00- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,00- |
| 5. | Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,00- |

Jumlah : **Rp.** 326.000,00-
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Put. 0467/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)